

BENTUK SPESIFIKASI – TEKNIS – KARTU PEMILIH

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.035.C/KPU-BLK/IV/2010 , 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG BENTUK DAN SPESIFIKASI TEKNIS KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

ABSTRAK :

- Bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pemerintah nomor 49 tahun 2008, menyatakan bahwa pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi yang ditetapkan; bahwa pasal 27 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa bentuk dan spesifikasi kartu pemilih pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPRES No 80 Tahun 2004; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 01/KPU-BLK/V Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Bentuk dan Spesifikasi Teknis Kartu Pemilih Untuk Keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2010.
- Lampiran 1 halaman.